



## BUPATI REMBANG

---

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

### PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, maka perlu menyusun pedoman pemungutan pajak bahan galian golongan C;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 040 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1998 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN REMBANG**

**BAB I**

**PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

**Pasal 1**

- (1) Orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Rembang wajib melakukan pendaftaran dan pendataan.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

**Pasal 2**

- (1) Wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan terhadap kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya :
  - a. buku produksi, yang harus mencantumkan :
    1. tanggal dan bulan transaksi;
    2. nomor seri faktur penjualan/pengiriman;
    3. jumlah bahan galian golongan C yang diproduksi/diproses;
    4. jumlah bahan galian golongan C yang dijual;
    5. keterangan lain yang diperlukan;
  - b. buku penjualan, yang harus mencantumkan :
    1. tanggal dan bulan transaksi;
    2. nomor seri faktur penjualan/pengiriman;
    3. nama dan alamat pembeli;
    4. jumlah yang dijual/dikirim;
    5. keterangan lain yang diperlukan.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap pengiriman dan/atau penjualan bahan galian golongan C harus diberikan faktur pengiriman dan/atau penjualan.
- (2) Faktur pengiriman dan/atau penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bernomor seri dan harus dilegalisasi oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

### **Pasal 4**

Wajib pajak diwajibkan memberi keleluasaan kepada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan pembukuan yang berkaitan dengan usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

## **BAB II**

### **TARIP PAJAK DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

Besarnya tarif pajak bahan galian golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual.

#### **Pasal 6**

Rekanan/pemborong yang melakukan pekerjaan proyek pemerintah/swasta dikenakan pajak bahan galian golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pemakaian sesuai standar harga dasar nilai jual bahan galian golongan C.

#### **Pasal 7**

Batas akhir pembayaran bagi penambang bahan galian golongan C adalah 30 (tiga puluh) hari setelah surat ketetapan pajak (SKP) diterbitkan.

#### **Pasal 8**

Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran dapat langsung ke kas daerah atau ke bendahara khusus penerima (BKP) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

#### **Pasal 9**

- (1) Badan usaha dan/atau perorangan yang hanya melakukan pengolahan/pencucian bahan galian golongan C dikenakan pajak pengolahan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai harga dasar.
- (2) Badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan pengambilan dan sekaligus pengolahan/pencucian bahan galian golongan C dikenakan pajak sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari nilai harga dasar.

## **BAB III**

### **JENIS DAN STANDAR HARGA DASAR NILAI JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

#### **Pasal 10**

Jenis dan standar harga dasar nilai jual adalah sebagai berikut :

a. pasir kuarsa .....	Rp. 14.000,00 / ton
b. tras .....	Rp. 10.000,00 / ton
c. batu kapur	
- bahan baku industri .....	Rp. 10.000,00 / ton
- bahan bangunan .....	Rp. 8.000,00 / ton
d. dolomit .....	Rp. 22.500,00 / ton
e. kalsit .....	Rp. 10.000,00 / ton

f.	andesit	
	- bubut/pecah (spit), bahan bangunan .....	Rp. 8.000,00 / ton
	- blok .....	Rp. 15.000,00 / ton
g.	tanah liat	
	- tanah liat tahan api .....	Rp. 20.000,00 / ton
	- tanah liat untuk industri (bahan semen, keramik) ...	Rp. 10.000,00 / ton
	- tanah liat untuk bangunan (batu bata, genting) .....	Rp. 5.000,00 / ton
	- tanah urug .....	Rp. 5.000,00 / ton
h.	pasir dan kerikil (sirtu)	
	- untuk bangunan .....	Rp. 7.500,00 / ton
	- untuk urug .....	Rp. 5.000,00 / ton
i.	nitrat .....	Rp. 12.500,00 / ton
j.	phospat .....	Rp. 50.000,00 / ton
k.	garam batu .....	Rp. 325.000,00 / ton
l.	asbes .....	Rp. 15.000,00 /ton
m.	talk .....	Rp. 15.000,00 /ton
n.	mika .....	Rp. 15.000,00 /ton
o.	magnesit .....	Rp. 15.000,00 /ton
p.	grafit .....	Rp. 15.000,00 /ton
q.	yarosit .....	Rp. 12.500,00 / ton
r.	tawas (alum) .....	Rp. 1.250.000,00 / ton
s.	heosit.....	Rp. 15.000,00 /ton
t.	oker	
	- merah.....	Rp. 3.000.000,00 / ton
	- kuning.....	Rp. 5.000.000,00 / ton
u.	kaolin.....	Rp. 75.000,00 / ton
v.	gibs.....	Rp. 100.000,00 / ton
w.	bentonit.....	Rp. 25.000,00 / ton
x.	obsidien.....	Rp. 6.000,00 / ton
y.	perlit.....	Rp. 6.000,00 / ton
z.	tanah diatomea .....	Rp. 1.500.000,00 / ton
aa.	tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) .....	Rp. 10.500,00 / ton
bb.	marmer .....	Rp. 18.000,00 / ton
cc.	batu tulis .....	Rp. 3.750,00 / ton
dd.	feldspar .....	Rp. 50.000,00 / ton
ee.	zeolit .....	Rp. 37.500,00 / ton
ff.	batu apung .....	Rp. 1.500.000,00 / ton
gg.	limbah .....	Rp. 2.500,00 / ton

#### BAB IV

#### DENDA

#### Pasal 11

Setiap keterlambatan pembayaran pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari sisa pajak terutang.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 040 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang dicabut dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2007

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 4 Januari 2007.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**H. HAMZAH FATONI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 60**